



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : // TAHUN 2007

### TENTANG

### NOMOR INDUK PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

## BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha penertiban dan peningkatan tata usaha Pegawai Tidak Tetap, maka dipandang perlu menetapkan Nomor Register Tata Usaha Pegawai Tidak Tetap Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG NOMOR INDUK PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan;
3. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
5. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Tidak Tetap Daerah yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat khusus (tertentu) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, yang penghasilannya bersumber pada APBD Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 2

- (1) Nomor Induk Pegawai Tidak Tetap, selanjutnya dalam peraturan ini disingkat NIPTT terdiri dari 7 (tujuh) angka;
- (2) Dua angka pertama menunjukkan tahun pengangkatan pertama saat Pegawai Tidak Tetap tersebut diangkat;
- (3) Lima angka berikutnya menunjukkan nomor urut Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 3

Angka pengenal masing-masing Pegawai Tidak Tetap adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Kepada setiap Pegawai Tidak Tetap diberikan NIPTT;
- (2) NIPTT ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah;
- (3) Fungsi NIPTT adalah sebagai Nomor Identitas Pegawai Tidak Tetap Daerah dan sebagai dasar penyusunan dan pemeliharaan tata usaha kepegawaian yang teratur;
- (4) Setiap surat yang menyangkut nama Pegawai Tidak Tetap Daerah, agar mencantumkan NIPTT di belakang namanya.

(3)

Pasal 5

- (1) NIPTT berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Tidak Tetap Daerah;
- (2) Apabila Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan berhenti sebagai Pegawai Tidak Tetap, maka NIPTT-nya tidak dapat digunakan untuk pegawai lainnya;
- (3) NIPTT hanya berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 6

- (1) Untuk pertama kali penggunaan NIPTT bagi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, akan dicantumkan pada Kartu Pegawai Tidak Tetap;
- (2) Kartu Pegawai Tidak Tetap akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur Nomor Induk Pegawai Tidak Tetap Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
Pada tanggal 3 Mei 2007

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**Hi. ZULKIFLI ANWAR**

Lampiran : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : II TAHUN 2007  
TANGGAL : 3 Mei 2007

DAFTAR ANGKA PENGENAL PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

<b>NÖ.</b>	<b>TAHUN PENGANGKATAN TENAGA HONORER</b>	<b>ANGKA PENGENAL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1978	7800000
2	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1979	7900000
3	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1980	8000000
4	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1981	8100000
5	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1982	8200000
6	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1983	8300000
7	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1984	8400000
8	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1985	8500000
9	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1986	8600000
10	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1987	8700000
11	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1988	8800000
12	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1989	8900000
13	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1990	9000000
14	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1991	9100000
15	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1992	9200000
16	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1993	9300000
17	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1994	9400000
18	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1995	9500000
19	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1996	9600000
20	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1997	9700000
21	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1998	9800000
22	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 1999	9900000
23	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 2000	2000000
24	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 2001	2100000
25	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 2002	2200000
26	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 2003	2300000
27	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 2004	2400000
28	Pegawai Tidak Tetap Yang diangkat Tahun 2005	2500000

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**HI. ZULKIFLI ANWAR**